STIFERA
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU

2024

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG

www.stifera.ac.id (024) 6747012 stiferasemarang stiferasemarang@gmail.com

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SPMI

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG
2024

YAYASAN PERGURUAN NASIONAL NUSAPUTERA
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No. 2 Semarang, Telp. 024 674701
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
NOMOR: 097/04/STIFERA/IX/2024

Tentang
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) perlu ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Kepmendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Memperhatikan :

1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
2. Organisasi dan Tata Laksana Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

MEMUTUSKAN

Menetapakan : KEPUTUSAN KETUA STIFERA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI SEMARANG

Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang digunakan dalam Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang

Kedua : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 28 September 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Ketua

Apt. Rahmat Hartanto Sawal, M.Farm
NIP. 071147057

Tembusan :

1. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang
3. Pembantu Ketua Bidang Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang
4. Arsip

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA	Kode /No : 097/04/STIFERA/IX/2024
		Tanggal : 28 September 2024
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 02
		Hal : 1 dari 10

KEBIJAKAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	apt. Margareta Retno P.,M.Sc	Ketua LPM		28/09/2024
2. Pemeriksaan	apt. Agustina Putri Pitarisa Sudarsono, M.Pharm.Sci	Puket 1	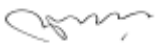	28/09/2024
3. Persetujuan	apt. Rizky Ardian H. Sawal, M.Farm	Ketua Senat	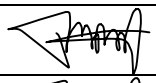	28/09/2024
4. Penetapan	apt. Rizky Ardian H. Sawal, M.Farm	Ketua Stifera	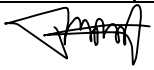	28/09/2024
5. Pengendalian	apt. Margareta Retno P.,M.Sc	Ketua LPM		28/09/2024

1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	Visi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang: **“ Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi yang unggul dan beretika dalam saintek kefarmasian di tingkat global pada tahun 2045”** Misi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang: a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan beretika. b. Mengembangkan penelitian dengan menerapkan sains dan teknologi kefarmasian. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari sains dan teknologi kefarmasian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. d. Mewujudkan sistem tata kelola yang baik serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi (*Good University Governance*). e. Meningkatkan kerja sama dalam bidang tridharma dan dengan stakeholders di tingkat global. Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera: Berpijak pada visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh STIFERA adalah: 1. Menghasilkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang unggul, berkarakter dan berdaya saing. 2. Menghasilkan dan mempublikasikan karya-karya penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan kefarmasian. 3. Meningkatkan karya karya ilmu pengetahuan untuk diimplementasikan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. 4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang terencana, produktif, efektif, efisien dan terpercaya. 5. Menjalin kerjasama institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi nasional.
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera dimaksudkan sebagai: 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan STIFERA; 2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI; 3. Bukti otentik bahwa STIFERA telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Lingkup Kebijakan SPMI Sekolah	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIFERA, yaitu fokus utama pada aspek pembelajaran, aspek penelitian,

Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	dan aspek pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan aspek tambahan adalah aspek kerjasama dan aspek kemahasiswaan dan alumni.
4. Pihak-pihak yang terkena kebijakan	Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam sekolah tinggi, yaitu: program studi, biro, lembaga, dan bagian
5. Istilah dan definisi	1. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang berlaku di STIFERA. 3. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 4. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi. 5. Evaluasi diri: kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir semester yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan STIFERA.
6. Rincian Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk: 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak dalam STIFERA untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. **Model Manajemen Implementasi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera** SPMI Sekolah tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan)

	Standar SPMI STIFERA. Berdasarkan model manajemen PPEPP, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera lebih dahulu menetapkan tujuan melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Selanjutnya, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas yang ditetapkan tersebut, akan dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui implementasi model manajemen PPEPP, setiap unit dalam STIFERA harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual dan Standar SPMI STIFERA yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf dari unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan STIFERA. Selanjutnya, pimpinan unit dan pimpinan STIFERA akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Implementasi model manajemen PPEPP pada SPMI. STIFERA juga mengharuskan setiap unit dalam STIFERA bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STIFERA. Audit yang dilakukan pada setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan STIFERA untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Internal. Seluruh proses yang dilakukan dalam implementasi model manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi STIFERA, serta untuk selalu mengevaluasi untuk dapat melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI STIFERA dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan seluruh Program Studi serta institusi STIFERA untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang kredibel. **Prinsip SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera** Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta tujuan SPMI, maka segenap sivitas akademika STIFERA melaksanakan SPMI STIFERA pada setiap arah kebijakannya selalu berpedoman pada prinsip: 1. Berorientasi kepada pelanggan. 2. Kesesuaian standar. 3. Mengutamakan kebenaran. 4. Tanggungjawab sosial. 5. Pengembangan kompetensi personal. 6. Partisipatif dan kolegial. 7. Keunggulan prodi.

8. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI SEkolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera dalam melaksanakan SPMI memiliki strategi sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh sivitas akademika secara aktif dalam melaksanakan siklus SPMI STIFERA dengan metode PPEPP.
2. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar STIFERA.
3. Melakukan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para dosen dan tenaga kependidikan STIFERA tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan Auditor Internal.
4. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi dan tujuan SPMI STIFERA kepada para pemangku kepentingan

Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera memiliki 2 Program Studi, 1 Unit kerja tingkat Biro, dan 4 Lembaga. STIFERA menetapkan bahwa sejak tahun 2020 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada arah tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus kedua SPMI yaitu dari tahun 2024 – 2028. STIFERA membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI.

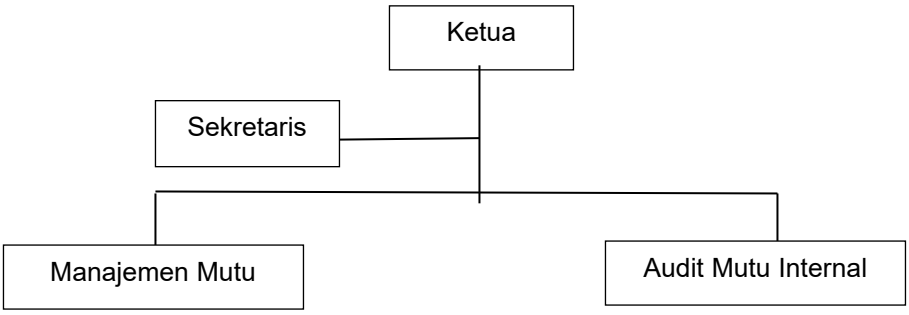

Struktur Organisasi LPM STIFERA

Tugas Pokok Lembaga Penjaminan Mutu STIFERA adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di STIFERA.

	2. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di STIFERA. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan seluruh unit kerja yang terkait di STIFERA. 4. Memantau, menilai, mengaudit, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di STIFERA. 5. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu maupun penilaian penjaminan mutu (Audit Internal) di STIFERA. 6. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik oleh unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua. 7. Mempersiapkan Akreditasi Program Studi dan Evaluasi Implementasi SPMI. Fungsi Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu farmasi Nusaputera adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan penjaminan mutu sekolah tinggi secara keseluruhan dalam mencapai indikator-indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. 2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan di STIFERA.
7. Daftar Standar Bidang Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	**S.1.1 Standar Kompetensi Lulusan** STD/SPMI-STIFERA/1.1.1 Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi STD/SPMI-STIFERA/1.1.2 Standar Capaian Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.1.3 Standar Kelulusan Mata Kuliah Kompetensi STD/SPMI-STIFERA/1.1.4 Standar Kompetensi Kemampuan Komunikasi Lulusan STD/SPMI-STIFERA/1.1.5 Standar Kompetensi Perilaku dan Tata Krama Lulusan
	S.1.2 Standar Isi Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.2.1 Standar Penyusunan Kurikulum STD/SPMI-STIFERA/1.2.2 Standar Evaluasi Kurikulum STD/SPMI-STIFERA/1.2.3 Standar Pengembangan Kurikulum STD/SPMI-STIFERA/1.2.4 Standar Fleksibilitas Kurikulum STD/SPMI-STIFERA/1.2.5 Standar Evaluasi Kurikulum

	S.1.3 Standar Proses Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.3.1 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.3.2 Standar Pengembangan Bahan Ajar STD/SPMI-STIFERA/1.3.3 Standar Pengembangan RPS STD/SPMI-STIFERA/1.3.4 Standar Monitoring Proses Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.3.5 Standar Model Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.3.6 Standar Bimbingan Akademik STD/SPMI-STIFERA/1.3.7 Standar Bimbingan Tugas Akhir STD/SPMI-STIFERA/1.3.8 Standar Evaluasi Proses Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.3.9 Standar Peningkatan Suasana Akademik
	S.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.4.1 Standar Penilaian Oleh Dosen STD/SPMI-STIFERA/1.4.2 Standar Instrumen Umpan Balik Pembelajaran
	S.1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STD/SPMI-STIFERA/1.5.1 Standar Kualifikasi Akademik STD/SPMI-STIFERA/1.5.2 Standar Kinerja Dosen STD/SPMI-STIFERA/1.5.3 Standar Penilaian Kinerja Dosen STD/SPMI-STIFERA/1.5.4 Standar Kualifikasi Dosen STD/SPMI-STIFERA/1.5.5 Standar Jumlah Dosen STD/SPMI-STIFERA/1.5.6 Standar Komitmen Dosen STD/SPMI-STIFERA/1.5.7 Standar Peningkatan Kompetensi Dosen STD/SPMI-STIFERA/1.5.8 Standar Kontribusi Dosen STD/SPMI-STIFERA/1.5.9 Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
	S.1.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.6.1 Standar Ruang Kantor dan Kelengkapannya STD/SPMI-STIFERA/1.6.2 Standar Ruang Kuliah dan Kelengkapannya
	S.1.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.7.1 Standar Sasaran Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.7.2 Standar Tata Pamong STD/SPMI-STIFERA/1.7.3 Standar Kepemimpinan Program Studi STD/SPMI-STIFERA/1.7.4 Standar Pengelolaan Fungsional dan Operasional pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.7.5 Standar Penjaminan Mutu Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.7.6 Standar Proses Umpan Balik Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.7.7 Standar Peningkatan Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.7.8 Standar Pelayanan Terhadap Mahasiswa STD/SPMI-STIFERA/1.7.9 Standar Pendataan dan Kontribusi Alumni

	S.1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran STD/SPMI-STIFERA/1.8.1 Standar Biaya Studi STD/SPMI-STIFERA/1.8.2 Standar Pendanaan Peningkatan Kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan STD/SPMI-STIFERA/1.8.3 Standar Pendanaan Kegiatan Mahasiswa
8. Daftar Standar Bidang Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	**S.2.1 Standar Hasil Penelitian** STD/SPMI-STIFERA/2.1.1 Standar Luaran Hasil Penelitian STD/SPMI-STIFERA/2.1.2 Standar Publikasi Dosen
	S.2.2 Standar Isi Penelitian STD/SPMI-STIFERA/2.2.1 Standar Isi Penelitian
	S.2.3 Standar Proses Penelitian STD/SPMI-STIFERA/2.3.1 Standar Pengajuan Proposal Penelitian STD/SPMI-STIFERA/2.3.2 Standar Pelibatan Mahasiswa
	S.2.4 Standar Penilaian Penelitian STD/SPMI-STIFERA/2.4.1 Standar Penilaian Hasil Penelitian Oleh Reviewer STD/SPMI-STIFERA/2.4.2 Standar Hasil Penelitian
	S.2.5. Standar Peneliti STD/SPMI-STIFERA/2.5.1 Standar Ketentuan Dosen Peneliti
	S.2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian STD/SPMI-STIFERA/2.6.1 Standar Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Penelitian STD/SPMI-STIFERA/2.6.2 Standar Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Penelitian
	S.2.7 Standar Pengelolaan Penelitian STD/SPMI-STIFERA/2.7.1 Standar Pengelolaan Penelitian
	S.2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian STD/SPMI-STIFERA/2.8.1 Standar Penelitian Dana Internal STD/SPMI-STIFERA/2.8.2 Standar Penelitian Dana Eksternal
9. Daftar Standar Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera	**S.3.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** STD/SPMI-STIFERA/3.1.1 Standar Luaran Hasil Pengabdian Masyarakat STD/SPMI-STIFERA/3.1.2 Standar Kontribusi Hasil Pengabdian Masyarakat Pada Bahan Ajar
	S.3.2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat STD/SPMI-STIFERA/3.2.1 Standar Isi Pengabdian Masyarakat
	S.3.3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat STD/SPMI-STIFERA/3.3.1 Standar Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat STD/SPMI-STIFERA/3.3.2 Standar Pelibatan Mahasiswa

	S.3.4 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat STD/SPMI-STIFERA/3.4.1 Standar Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Reviewer STD/SPMI-STIFERA/3.4.2 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
	S.3.5 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat STD/SPMI-STIFERA/3.5.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
	S.3.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat STD/SPMI-STIFERA/3.6.1 Standar Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Penelitian STD/SPMI-STIFERA/3.6.2 Standar Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Penelitian
	S.3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat STD/SPMI-STIFERA/3.7.1 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
	S.3.8 Standar Pembiayaan dan Pendanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STD/SPMI-STIFERA/3.8.1 Standar Pengabdian kepada Masyarakat Dana Internal STD/SPMI-STIFERA/3.8.2 Standar Pengabdian kepada Masyarakat Dana Eksternal
10. Daftar Standar Bidang Kerjasama	**S.4.1 Standar Kerjasama** STD/SPMI-STIFERA/4.1.1 Standar Kerjasama Penelitian STD/SPMI-STIFERA/4.1.2 Standar Kerjasama berdasar Kebutuhan Industri
11. Daftar Standar Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	**S.5.1 Standar Alumni dan Kemahasiswaan** STD/SPMI-STIFERA/5.1.1 Standar Jaringan Alumni STD/SPMI-STIFERA/5.1.2 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru STD/SPMI-STIFERA/5.1.3 Standar Evaluasi Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Kemahasiswaan STD/SPMI-STIFERA/5.1.4 Standar Layanan Konsultasi Akademik STD/SPMI-STIFERA/5.1.5 Standar Program Bidang Kemahasiswaan
12. Daftar Standar Bidang Tata Pamong	**S.6.1 Standar Tata Pamong** STD/SPMI-STIFERA/6.1.1 Standar Tata Pamong
13. Daftar Standar Bidang Visi Misi	**S.7.1 Standar Visi Misi** STD/SPMI-STIFERA/7.1.1 Standar Visi Misi
14. Daftar Manual Prosedur/ SOP	**I. Tahap Penetapan Standar SPMI** M.Pntp/Std/01. Penetapan Standar

	II. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI M.Plks/Std/02. Pelaksanaan Standar
	III. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI M.Ev/Std/03. Evaluasi Pelaksanaan
	IV. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI M.Pgdl/Std/04. Pengendalian Standar
	V. Tahap Peningkatan Standar SPMI M. Pnkt/Std/05. Peningkatan Standar
15. Referensi	1. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi